

SURAT KEPUTUSAN – BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR: 014/HK.01.01/K.NT-17/X/2024 TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, dan penanganan potensi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu memandang perlu untuk membentuk wadah kerja koordinatif yang terstruktur guna menjaga integritas, objektivitas, serta profesionalisme aparat negara dan abdi masyarakat dari segala bentuk intervensi maupun keterlibatan politik praktis

- : - Dasar Hukum dari Pokja ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian RI, Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 dan Nomor 5 Tahun 2022, Keputusan Bersama Menteri PANRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- : - Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 014/HK.01.01/K.NT-17/X/2024 menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang beranggotakan unsur pimpinan Bawaslu, Kodim 1619, Polres, BKPSDM, Inspektorat, serta staf sekretariat untuk melaksanakan tugas pengawasan selama dua bulan (Oktober hingga November 2024) yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran POK Hibah Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024

CATATAN : - Tanggal Ditetapkan: Ditetapkan di Sumba Barat Daya pada tanggal 1 Oktober 2024 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (Yeremias Bayoraya Kewuan, SH. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.